



PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2017/PN. Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh Para pemohon:

I GUSTI NGURAH PUTU YUDI SUARDANA, Laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Denpasar 30 Juli 1991, NIK 5171013007910006, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta ;

SIRNA SAHIBONDANG : Perempuan, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Tegal 25 Agustus 1990 5171016508900001, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta ;
Keduanya beralamat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Cendrawasih No. 11 Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai :-----PARA PEMOHON---- ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar saksi-saksinya dan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal, tertanggal 1 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Agustus 2017, dengan Register No. 452/Pdt P/2017/PN. Dps, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama : Ida Bgs Md Anom, S.Ag pada tanggal 30 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5171-KW-17022016-0013, yang dikeluarkan tanggal 17 Februari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Foto Copy Terlampir)
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - **I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA**, Laki-Laki tempat tanggal lahir Denpasar 12 April 2017, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-26052017-0006 yang dikeluarkan tanggal 26 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Foto Copy Terlampir)
- Bahwa anak para pemohon tersebut sering menangis histeris dan berteriak-teriak. Para pemohon sudah mencoba mengajak anak para pemohon ke dokter spesialis anak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, namun informasi yang diperoleh dari dokter tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan, sehingga para pemohon kemudian berusaha mencari solusi melalui jalur alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar, disana para pemohon disarankan untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut.
- Bahwa kemudian atas saran tersebut, para pemohon dengan persetujuan keluarga para pemohon, mengganti nama anak para pemohon yang mana nama anak para pemohon yang semula bernama **I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA** diganti menjadi **I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA**.
- Bahwa setelah para pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut, sejak saat itu anak para pemohon menjadi lebih tenang dan tidak pernah menangis histeris serta berteriak-teriak lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini para pemohon ajukan kehadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon memohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama **I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA** diganti menjadi **I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA**
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Pemohon, datang menghadap sendiri-sendiri dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon persidangan telah mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama I GUSTI NGURAH PUTU YUDI SUARDANA dan SIRNA SHIBONDANG diberi tanda P.1
2. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran atas nama I GUSWTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA diberi tanda P.2 ;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I GUSTI NGURAH PUTU YUDI SUARDANA dan SIRNA SHIBONDANG P.3 ;
4. Foto kopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga I GUSTI NGURAH PUTU YUDI SUARDANA diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi **Drs. I GUSTI MADE SUTA** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon sudah kawin ;
- Bahwa Para pemohon kawin pada tanggal 30 Desember 2015 ;
- Bahwa perkawinan para pemohon sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa perkawinan para pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 12 April 2017 di Denpasar
- Bahwa setelah tiga bulanan anak tersebut sering nangis-nangis , jadi setelah ditanyakan kepada orang pintar ternyata namanya tidak cocok dan harus diganti namanya dari I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA menjadi I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA ;
- Bahwa setelah anak tersebut diganti namanya menjadi lebih tenang dan tidak pernah menangis histeris serta berteriak-teriak lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga besar sudah menyetujuinya mengenai pergantian nama anak dimaksud ; ;

2.Saksi 2. I GUSTI NGURAH MADE DEDY SETIAWAN dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon sudah kawin ;
- Bahwa Para pemohon kawin pada tanggal 30 Desember 2015 ;
- Bahwa perkawinan para pemohon sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa perkawinan para pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 12 April 2017 di Denpasar
- Bahwa setelah tiga bulanan anak tersebut sering nangis-nangis , jadi setelah ditanyakan kepada orang pintar ternyata namanya tidak cocok dan harus diganti namanya dari I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA menjadi I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA ;
- Bahwa setelah anak tersebut diganti namanya menjadi lebih tenang dan tidak pernah menangis histeris serta berteriak-teriak lagi ;
- Bahwa Keluarga besar sudah menyetujuinya mengenai pergantian nama anak dimaksud ; ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa benar anak laki –laki Para Pemohon yang lahir di Denpasar, pada tanggal 12 April 2017 yang tercatat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 5171-LU-26052017 , tanggal 26 Mei 2017 , tercatat atas nama I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon semenjak memakai nama I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA ; sering menangis dan berteriak-teriak maka Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 5171-LU-26052017 , tanggal 26 Mei 2017 , tercatat atas nama I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA diganti menjadi I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas ternyata anak Para Pemohon sering menangis histeris berteriak-teriak sehingga Para Pemohon mencoba meegnajak anak para pemohon ke dokter spesialis anak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, namun informasi yang diperoleh dari dokter tidak diketemukan adanya gangguan kesehatan, sehingga padre pemohon berusaha mencari solusi melalui jalur alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar , kemudian pada pemohon disarankan untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut , kemudian atas saran tersebut pada pemohon dengan persetujuan keluarga mengganti nama anak para pemohon yang yang semula bernama I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHYASTHA diganti menjadi I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA ;

Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut dirubah namanya menjadi, I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA anak Para Pemohon menjadi lebih tenang dan tidak pernah menangis histeris serta berteriak -teriak lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yang semula atas nama I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA diganti menjadi I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas ternyata permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan memberikan ijin untuk memperbaiki penulisan anak Para Pemohon yang semula bernama I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA diganti menjadi I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA ;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, dengan perubahan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena kelahiran Pemohon dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar maka diperintah kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan pencatatan terhadap perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula tercatat atas nama I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon, yang semula I GUSTI NGURAH PUTU GANENDRA ADHYASTHA diganti menjadi I GUSTI NGURAH PUTU PARWATHA DHARMA
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk mencatatan perubahan nama anak para pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini. Sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 15 Agustus 2017 oleh I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE CATRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut

dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

I MADE CATRA, S.H.

I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Perdata	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 125.000,-,-
- biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Total	Rp. 221.000, (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.
Nip. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin , tanggal 26 September 2016 turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 404/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 13 September 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

- Upah tulis Rp. 3.900,

Jumlah Rp. 9.900,-

(Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- biaya panggilan	Rp. 75.000,-
- biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- biaya proses perkara	<u>Rp. 50.000,-</u>
Total	Rp. 155.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)